

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan uraian mengenai pemikiran Ibn Taimiyyah tentang mendahulukan pendapat yang lemah dari pendapat yang kuat (*taqdîm al-mafdhûl 'alâ al-afdhal*) dan penerapannya dalam beberapa masalah fikih, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan apa yang melatarbelakangi pemikiran Ibn Taimiyyah dalam hal ini, bahwasanya ia (1263-1328 M) sebagai salah seorang *fâqih* dan pemikir muslim abad ke 7 H/13 M. Ia menetapkan hukum dengan melihat kepada *mashlahah* dan *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tak terlepas dari pemikirannya tentang 'illat hukum, di mana menurut Ibn Taimiyyah 'illat itu mesti sesuai dengan waktu dan tempat. Allah menyariatkan hukum Islam karena pada tujuannya. Ia mengemukakan dan mengembangkan hukum Islam dengan metode *tarjîh* dan lebih memperhatikan *maqasid al-syari'ah* yang mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Mengedepankan poin *mashlahah* dalam hal menetapkan hukum pada dasarnya dimaksudkan sebagai pengembangan wawasan dari metode *qiyâs* dalam pengertian yang umum. Dan ternyata pemikiran Ibn Taimiyyah mengenai "*taqdîm al-mafdhûl 'alâ al-afdhal*", dalam artian ia mengedepankan pendapat dan dalil yang lemah dari pendapat atau dalil yang kuat dalam penetapan hukum itu mengandung *mashlahah* atau kebaikan pada suatu waktu dimana boleh jadi dari segi kuatnya dalil satu hal bisa menjadi lemah dalam penerapannya. Ini adalah sangat perhatian terkait dengan maslahat ini. Menurutnya, *mashlahah* bagi kehidupan manusia bagaikan obor penerang yang dapat membantu mereka dalam menentukan jalan pilihan hidup. Bahkan dia sempat menyampaikan bahwa kebutuhan maslahat bagi manusia, jauh melebihi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, syari'at Islam sama sekali tidak pernah mengabaikan aspek dan persoalan

mashlahah hamba tersebut. Demikian eratnya kaitannya antara *maqâshid* dengan *mashlahah*, sampai-sampai ilmu *maqâshid* sering disebut juga dengan ilmu tentang *mashlahah*. *Mashlahah* tadi, bisa terkait dengan sarana untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu, atau sarana untuk menghindari dari mafsadat. Bisa juga manfaat yang sifatnya sangat personal, atau maslahat yang terkait dengan urusan publik. Maslahat yang sifatnya temporal, atau maslahat yang sifatnya jangka panjang. Jadi, semua sisi selalu ditinjau dari kacamata *mashlahah*.

2. Untuk penerapannya dalam beberapa masalah fikih, boleh jadi menentukan hukum itu tidak terbatas hanya pada alasan yang kongkrit sifat-sifat serta ukurannya, akan tetapi mencakup alasan-alasan tertentu dengan sifat-sifat yang jelas secara universal. Dalam kaitannya dengan hukum, menurut Ibn Taimiyyah tujuan hukum Islam selalu didasari kepada suatu ‘*illat*.’ *Illat* dalam pandangannya adalah sifat yang sejalan atau yang sesuai (*al-washf al-munâsib*) tanpa memberikan batasan *zhahir* dan *imâniyat* seperti pendapat pakar usul fikih. Dari penelitian ini, penulis memperhatikan pemikiran Ibn Taimiyyah ketika ia telah mendahulukan pendapat atau dalil yang *maf dhûl* (*marjûh*) dari pada pendapat yang lebih *rajih* (*râjih*) dalam menetapkan hukum pada beberapa permasalahan fikih terdapat beberapa indikasi, di antaranya:

UIN IMAM BONJOL PADANG

- a. Bahwa Ibn Taimiyyah tetap berpegang kepada dalil *naqli* (*naqli*) namun diutamakan dengan logika (dalil *maqûl*). Di beberapa kasus ia tetap sepakat dengan jumhur ulama atau pendapat mayoritas fuqaha’, namun ia menghadirkan ‘*illat*’ yang berbeda terfokus dalam koridor *mashlahah*.
- b. Ibn Taimiyyah dalam beberapa masalah fikih memang berbeda dengan jumhur/mayoritas ulama, di mana ia berpegang dan mendahulukan pendapat yang *marjûh*, dan meninggalkan pendapat yang *râjih*, karena ia memang memandang ada ‘*illat*’ atau alasan yang lebih cocok untuk hukum

itu diterapkan di masa sekarang, namun dengan tidak mengubah posisi dalil (yang kuat tetaplah kuat, yang lemah tetap lemah).

c. Dalam beberapa kasus, penulis melihat bahwa memang pendapat jumur itu lebih relevan untuk suatu hukum dari segi kuat dalil yang dikemukakan, namun Ibn Taimiyyah melihat sisi lain dari segi *afdhal*iyat, yaitu jika bisa mengerjakan hal yang wajib sekaligus sunat sekaligus kenapa tidak. Jadi istilah *al-afdhal* dan *al-mafdhûl* dalam menetapkan hukum di sini boleh jadi memang menjurus kepada hal *al-râjih* dan *al-marjûh* baik dari segi pendapat ataupun dalil, dan boleh jadi bermakna *afdhal*iyat (sesuatu yang lebih utama) dikerjakan.

3. Terkait relevansinya dengan masa sekarang di Indonesia, yang terkadang dengan cara berfikir fikih yang hanya dibatasi kepada normatif yang hanya melihat kepada buku, lalu muncul pengandaian sesudah mulai dipertanyakan sejak zaman klaim Ibn Taimiyyah sendiri yang biasa dikenal sebagai *salaf* bahkan ada yang mengklaim ia sebagai Wahabi, ternyata sangat *tasâmuh* menetapkan hukum. Beberapa kasus fikih, akan tetapi untuk masalah akidah dan tauhid seperti yang termasuk sosok yang keras dan idealis. Dari permasalahan fikih yang pernah dibahas dalam tesis ini, di mana Ibn Taimiyyah lebih melihat kepada *mafhûl* dalam menetapkan hukumnya dengan *taqdîm al-mafdhûl 'alâ al-afdhal*, beberapa di antaranya memang ada relevansi yang bagus untuk masa sekarang di Indonesia, sehingga tidak masalah rasanya jika pemikiran Ibn Taimiyyah dijadikan rujukan. Kemudian beberapa *mushthalahât* (istilah) yang penulis amati di dalam kitab *Majmû'at al-Fatâwâ* yang sering digunakan Ibn Taimiyyah dalam berfatwa, berpendapat, ataupun menetapkan hukum sebagai indikasi bahwa itu adalah *istishlâh* atau mencari maslahat, di antaranya: *الحكمة , الرحمة , تأليفا للقلوب* , *المصلحة الراجحة* , *المصلحة الموافقة* sekaligus ini menjadi *'illat* baginya dalam menetapkan hukum.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

B. Saran-saran

Kemashlahatan adalah manifestasi dari penetapan hukum syari'at dan ia merupakan bagian esensi dari *maqâshid al-syari'ah*. Oleh karena itu peran *mujtahid* sangat diperlukan dalam hal ini. Disamping itu karena penetapan dan pencarian '*illat* hukum bukanlah suatu hal yang mudah, maka dibutuhkan kemampuan *mujtahid* untuk dapat menetapkan hukum. Dengan demikian diharapkan para praktisi hukum adalah orang yang benar-benar mengerti hukum dan tetap memperhatikan *maqâshid al-syari'ah*.

Atas dasar itu, penggalian '*illat* hukum yang terdapat dan terkandung dalam *nash* al-Qur'an dan *sunnah*, dapat dilakukan para *mujtahid* dengan kemampuan semaksimal mungkin. Tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat umum untuk tercapainya *kemashlahatan* yang abadi baik di dunia maupun di akhirat.

Kajian tentang tokoh Ibn Taimiyyah sangat menarik, di balik pandangan beberapa orang tentang personalnya yang dianggap keras, ataupun pujian dari sebagian orang terhadap dirinya, ternyata ia mempunyai perjalanan hidup dan pemikiran yang kompleks dan sangat berpengaruh untuk dunia Islam. Menurut hemat penulis banyak hal yang dapat digali dari sosok Ibn Taimiyyah di antaranya barangkali mungkin tentang "kaidah ushul fikihnya yang lebih komplis tentang hukum keluarga", mengkaji "studi komparatif pemikiran fikihnya dengan mazhab pijakannya (Hanbali) yang di beberapa hal berbeda", atau mengkaji secara komparatif Ibn Taimiyyah dengan para mujalid lainnya dalam sejarah hukum Islam sehingga nampak bagaimana posisinya dalam peta hukum Islam", dan menurut penulis yang terpenting bagaimana "relevansi pemikirannya untuk zaman sekarang ini terkhusus di negara Indonesia".

UIN IMAM BONJOL
PADANG